



**PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU
KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI’AH* (Studi
Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten
Tanah Datar)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

RESTI FADILLAH PUTRI

NIM. 1830201062

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resti Fadillah Putri
NIM : 1830201062
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)** adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Resti Fadillah Putri** NIM. 1830201062 dengan Judul **PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH** (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar) memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 26 Juli 2022

Pembimbing



Dr. H. Eficandra, S.Ag., M.Ag

NIP. 19760508 200003 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **RESTI FADILLAH PUTRI, NIM : 1830201062** , judul **PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)** telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2022, dan dinyatakan lulus sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Strata Satu (S1) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah

Demikianlah pengesahan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. H. Eficandra, S. Ag.,M.Ag NIP. 197605082000031001	Ketua Sidang/ pembimbing		
2	Dr. Nofialdi, M.Ag. NIP. 197309112001121004	Penguji I/ Reviewer		
3	Dodon Alfiander, M.A NIP. 198810112018011002	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar,15 Agustus 2022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Zainuddin, MA
NIP.19631216 199203 1 002

ABSTRAK

RESTI FADILLAH PUTRI, NIM 1830201062, Judul SKRIPSI **PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)**, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2022.

Penelitian ini terfokus pada dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan Kartu Keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, dan Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari Pencantuman “kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga, dan bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari’ah terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian lapangan atau (*field research*) dengan lokasi bertempat di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap responden yaitu, pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, petugas sensus penduduk, pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”, dan Niniak Mamak. Setelah data diperoleh penulis menganalisis sehingga memperoleh hasil yang akurat.

Hasil dari penelitian ini adalah Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman “Kawin Belum Tercatat” dapat menimbulkan problematika, dimana akan Ada beberapa kemudharatan yang timbul akibat ketentuan ini, diantaranya yaitu, dapat memungkinkan suburnya praktik nikah sirri di Indonesia, dan memberikan ruang kepada orang yang melakukan zina dan hamil di luar nikah untuk membuat KK, selain itu juga akan melemahkan kedudukan istri dimata hukum. Meski demikian penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” juga memberikan dampak positif salah satunya untuk Akta kelahiran , dan kejelasan siapa orangtua dari seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Jadi dapat dipahami bahwa pencantuman “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi *Maqashid Al-Syari’ah*. Tujuan dari *Maqashid Al-Syar’iyah* yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (*hifz an-Nasb*). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah *Hajiyyat*(hajjat). sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini karena menimbulkan mudharat dikemudian hari

KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **Pencantuman “Kawin Bellum Tercatat” Dalam Kartu Keluarga Menurut Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)**

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, Ucapan terima kasih setulus tulusnya yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis Ayahanda tercinta Edi Warman dan Ibunda tersayang Maiyar (Alm). Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada segenap keluarga besar, Romi Rinaldi, Rio Ariandi, Rian Ariandi, dan Mohd shazmi selaku abang penulis, Ricka Anggel, Rokhaiyah Zaini dan Devi Febriani selaku kakak penulis, yang telah memberi dukungan baik moril maupun materil terhadap penulis, yang telah banyak memberikan dorongan semangat dan motivasi kepada penulis yang selalu mendo'akan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang selalu menjadi support sistem selama ini dalam kehidupan penulis sehingga selesainya skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak dan instansi lainnya dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora M.Sc selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Zainuddin MA selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibunda Sulastri Caniago M.Ag selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah
4. Bapak Dr. H. Eficandra, S.Ag.,M.Ag selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Dengan segala kesibukan dalam pekerjaan masih bersedia untuk membimbing dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
5. Ibu Khairina, MH. selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag dan Bapak Dodon Alfiander, M.A. selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah (ibunda Hidayati Fitri S.Ag M.Hum, Ibu Saadatul Maghfira MH, Buk Dewi Putri, Bapak Dodon Alfiander, MA) yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
8. Kepala dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Buat rekan-rekan seperjuangan keluarga besar Ahwal Al-Syahshiyah, Novi Andriani, Nurul Azniah Fadjriati, Ichsanul Ma'ruf S.H, Rizka Novita, Sliviya Desita, Yusi Octavia, dan Yona Nur Anggini. Selanjutnya teman seperjuangan Rivaldo, Aries Pratama, dan Gita Sahri Rahmadhani, yang saling menyemangati dalam kebersamaan untuk berjuang dalam menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di UIN Mahmud

Yunus Batusangkar. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan semangat serta 10. sumbangan pemikirannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 2 Agustus 2022

Penulis



Nysy Fadillah Putri

NIM. 1830201062

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	11
A. Landasan Teori	11
1. Gambaran Umum Tentang Perkawinan.....	11
2. Pencatatan Perkawinan	17
3. Kartu Keluarga.....	28
4. Maqhasid Al-Syari'ah.....	30
a. Pengertian Maqasidul Syariah	30
b. Dasar Hukum Maqashid Al-Syariah.....	31
c. Pembagian Maqasidul Syariah	32
B. Penelitian Relevan	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Latar Dan Waktu Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data	47
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN	50
A. Gambaran Umum Nagari Lubuak Jantan	50

B. Dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”.....	53
C. Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. SARAN	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang anantara laki-laki dengan perempuan dan mengahalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. (Al-Zuhaili, 1989, hal. 6) Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan seperti halnya laki-laki berpasangan dengan perempuan agar nanti di antara mereka bisa melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan ini merupakan salah satu tanda kebesaran Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat (51) ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*.

Perkawinan bukan sekedar untuk pelampiasan hawa nafsu saja namun tujuan perkawinan agar terciptanya rasa kasih dan sayang melalui keluarga yang bahagia atau sakinah mawaddah warahmah.

Abu Zahrah berpendapat tentang makna perkawinan yaitu merupakan sebuah akad yang menjadikan halal hubungan laki-laki dan perempuan. Sehingga keduanya dapat bekerja sama dalam menjalankan hak dan kewajiban keduanya. (Zahrah, 1987, hal. 19). Sedangkan menurut Hanafi perkawinan adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara segaja. Artinya kehalalan seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan. (Zuhaili, 2011, hal. 39)

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang tercantum pada Pasal 2 yang berbunyi *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat Mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*. (Abdurrahman, 2010 : 114).

Perkawinan dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, di antaranya rukun sebagaimana yang terdapat pada pasal 14 KHI yakni :

1. Calon mempelai pria
2. Calon mempelai wanita
3. Wali
4. 2 Orang Saksi
5. Ijab dan Qabul

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang-Undang ini Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, perkawinan adalah sah apabila:

1. Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. (Subekti, 2010, hal. 335)

Artinya, berdasarkan pasal tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim.

Hukum positif tidak membenarkan suatu pernikahan tidak dicatatkan di KUA (bagi pasangan yang beragama muslim) dan Kantor Catatan Sipil

(bagi pasangan beragama non-muslim), hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dapat dibuat oleh masyarakat didasari oleh dua alasan yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. (Pedawa, 2021, hal. 83)

Dalam pasal 1 angka 18-19 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dibagi menjadi dua, antaranya yaitu:

- a. SPTJM kebenaran data kelahiran, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang, dengan diketahui oleh dua orang saksi.
- b. SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri, yaitu pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang, dengan diketahui dua orang saksi.

Hal ini senada tentang pemberlakuan SPTJM bagi pasutri perkawinan siri yang ingin mencantumkan status perkawinan ke dalam Kartu Keluarga. (Triyudi, 2022, hal. 54)

Munculnya Undang-Undang NO. 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dianggap memberi kelonggaran bagi pasangan yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, ini justru tidak sesuai dengan kehendak dari

pembentuk UU yang mengkehendaki agar tertib administrasi terwujud dengan pencatatan perkawinan. Kontraproduktif regulasi ini berakibat pada tidak efektif pencatatan perkawinan pada masa yang akan datang. Berdasarkan persoalan yang dikemukakan di atas, maka persoalan terhadap penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat menjadi menarik dikaji. Terutama dalam perspektif Maqashid Al-Syari'ah, yang pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan menginginkan supaya tiap-tiap perkawinan agar dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun sebaliknya dalam norma yang lain mengkehendaki perkawinan seperti ini juga dapat diberikan Kartu Keluarga dengan penambahan keterangan "Kawin Belum Tercatat". (Pedawa, 2021, hal. 84).

Penetapan keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam KK juga dilandasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak di luar perkawinan, putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjadi perlindungan hukum bagi anak yang mana pada putusan ini status seorang anak yang lahir dari pernikahan sirri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, alasannya karena anak yang lahir di luar perkawinan seringkali mendapat deskriminatif dari masyarakat sehingga MK menganggap bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dasar hukum yang dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait penulisan diatur dalam pasal 33 yang mana disebutkan bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi 7 ini mencantumkan perubahan status perkawinan yang semula kawin dan belum kawin, sekarang menjadi kawin

tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin. Pengembangan database kependudukan yang beralih ke SIAK 7 ini secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 5 yang menyatakan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam dan kewajiban pencatatan perkawinan yang termuat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 menjadi tidak tertib hukum karena penulisan status kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. (Aljarofi, 2019, hal. 62)

Berdasarkan ketentuan di atas maka memberikan ruang kepada pasangan suami istri yang melakukan perkawinan tidak tercatat untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum di KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah sirri sebenarnya memiliki dampak positif tapi pada sisi lain, pemberian KK itu justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak. (Pedawa, 2021, hal. 84)

Berkenaan dengan pencatatan perkawinan di atas, penulis melihat adanya suatu perkawinan di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan yang perkawinannya tidak dicatatkan di KUA namun bisa melakukan administrasi kependudukan layaknya orang-orang yang melakukan perkawinan tercatat. Administrasi kependudukan yang dimaksud disini ialah pihak yang melakukan perkawinan belum tercatat bisa memperoleh Kartu Keluarga (KK) layaknya orang-orang yang perkawinannya tercatat di KUA, namun terkait KK tersebut ada perbedaannya bagi mereka yang melakukan perkawinan

tidak tercatat maka di dalam KK tersebut akan diberikan keterangan seperti “Kawin Belum Tercatat”.

Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK menjadi menarik untuk dikaji berdasarkan perspektif Maqashid Al-syari’ah. Adapun *Maqashid Al-Syari’ah* merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Kajian *Maqashid Al-Syari’ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam Nas. (Syarifuddin, 2008, hal. 231)

Di Jorong Kamboja penulis menemukan lima pasangan suami istri yang mempunyai KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”

Table 1.1

Tabel 1. 1: Pasangan Yang Mempunyai Kartu Keluarga Dengan Keterangan “Kawin Belum Tercatat”

No	Pasangan			
	Laki-Laki	Suku	Perempuan	Suku
1	At	Caniago	Pia	Mandahiliang
2	Ym	Caniago	Zm	Kuti Anyir
3	Ms	Melayu	MI	Mandahiliang
4	Dt	Mandahiliang	Upk	Caniago
5	Rn	Caniago	Mds	Mandahiliang

Sumber data : wawancara dengan orang yang mempunyai KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” dan Pemerintahan Nagari Lubuak Jantan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan lima pasang suami istri, penulis menemukan beberapa alasan mengapa mereka melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA. Dua pasang suami istri mengatakan bahwa mereka melakukan perkawinan seperti itu karena tidak memiliki akta cerai dari perkawinan sebelumnya. Kemudian dua pasang suami istri berikutnya beralasan karena si suami masih memiliki istri dari pernikahan sebelumnya dan tidak mendapat izin untuk menikah lagi. Dan

satu pasang suami istri berikutnya memiliki alasan bahwa tidak mendapatkan izin dari pihak keluarga.

Berdasarkan landasan hukum di atas maka dijadikannya pedoman terkait penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam KK maka dapat dianalisis dengan menggunakan *Maqashid Al-Syari’ah* yaitu pengkajian tentang maksud dan tujuan disyari’atkan suatu hukum, karena sesungguhnya suatu syari’at itu bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat

Dari persoalan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***PENCANTUMAN “KAWIN BELUM TERCATAT” DALAM KARTU KELUARGA MENURUT PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (Studi Kasus Di Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar)***

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis menfokuskan penelitian ini ialah:

1. Dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.
2. Tinjauan *Maqashid Al-Syari’ah* terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” di Jorong Kamboja,

Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?

2. Bagaimana tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan "Kawin Belum Tercatat" di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk menganalisis tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian dari penelitian yang penulis lakukan maka perlu kiranya dijelaskan apa saja manfaat yang dapat dipetik dari penulisan karya ilmiah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Sebagai patokan yang dapat dijadikan landasan ketika masyarakat mempunyai KK dengan keterangan "Kawin Belum Tercatat"
 - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan terkait keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam kartu keluarga.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
2. Luaran Penelitian

Hendaknya hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah. Kemudian diterbitkan dalam jurnal ilmiah untuk memperkaya intelektual

masyarakat Indonesia, sehingga dapat menjawab persoalan-persoalan terutama pada persoalan kawin belum tercatat.

F. Defenisi Operasional

Untuk lebih mudahnya memahami istilah berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh sebagai berikut:

Kawin belum tercatat adalah bentuk perkawinan yang tidak diakui oleh Hukum Negara karena tidak tercatat dilembaga milik Negara (KUA). Menurut Niniak Mamak perkawinan yang belum tercatat yakni sama dengan perkawinan sirri yakni perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan pernikahan itu dipandang Sah dalam Islam namun tidak adanya pengakuan resmi dari hukum Negara.

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Jika melihat fungsinya, kepemilikan kartu keluarga adalah sebuah hal yang wajib bagi semua orang dan juga pasangan lainnya yang telah menikah. Kartu Keluarga dapat membantu dalam hal untuk bisa lebih mudah dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya.

Maqhasid Al-Syari'ah merupakan apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Kajian *Maqashid Al-Syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nas. (Syarifuddin, 2008, hal. 231)

Adapun maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menjelaskan perkawinan yang terjadi di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantang Kecamatan Lintau Buo Utara yang tidak tercatat di kantor KUA namun memiliki KK dengan keterangan "Kawin Belum Tercatat" dan bagaimana

analisis *maqashid al-Syariah* terhadap keterangan “kawin Belum Tercatat” dalam kartu keluarga.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Undang-Undang No.1 Tahun 1974) Berdasarkan Undang-Undang ini Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Menurut Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), perkawinan adalah sah apabila:

1. Dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing
2. Dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Artinya, berdasarkan pasal tersebut, perkawinan antara suami dan istri adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan.

Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 ialah Perkawinan Menurut Hukum Islam adalah Pernikahan yaitu, Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai

jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.

b. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama.

Mengenai jumlah rukun nikah, tidak ada kesepakatan fuqaha. Karena sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah.

Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sigat. Menurut Imam Malik rukun nikah itu adalah wali, mahar calon suami, calon istri, sigat. (al-Jaziri, t.t, hal. 4) Mahar/ mas kawin adalah hak wanita. Karena dengan menerima mahar, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahal mahal adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan pernikahan di antara sesama manusia. (al-Jamal, 1986, hal. 373) Dalam hal pemberian mahar ini, pada dasarnya hanya sekedar perbuatan yang terpuji (istishab) saja, walaupun menjadi syarat sahnya nikah. (Zahrah, 1987, hal. 123) Sebagaimana saksi menjadi syarat sahnya nikah menurut Imam asy-syafi'i.

As-Sayyid Sabiq dalam hal ini berpendapat, bahwa akad nikah merupakan ijab qabul yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pihak yang melakukan akad itu memiliki kecakapan, yaitu berakal, balig, dan merdeka.
2. Masing-masing pihak memiliki wewenang yang penuh untuk melakukan akad.
3. Qabul tidak boleh menyalahi ijab, kecuali kalau wali itu menguntungkan pihak yang berijab.

4. Hendaknya kedua belah pihak yang berakad berada dalam satu majlis dan saling memahami ucapan lawan. (Sabiq, 1973, hal. 34-36)

Di Indonesia, para ahli hukum Islam sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

1. Calon pengantin itu kedua-duanya sudah dewasa dan berakal (akil balig).
2. Harus ada wali bagi calon pengantin perempuan.
3. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
4. Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
5. Harus ada upacara ijab qabul, ijab ialah penawaran dari pihak calon istri atau walinya atau wakilnya dan qabul penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin) yang diberikan.
6. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (pernikahan) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
7. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surat Ali-Imran ayat 282 harus diadani i'lan an-nikah (pendaftaran nikah), kepada Pejabat Pencatat Nikah, sesuai pula dengan UU No. 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 jo UU No.1 Tahun 1974 (lihat juga Pasal 7 KHI Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991). (Ramulyo M. I., 2002, hal. 48-49)

Sejak Islam memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pernikahan, yang selalu diperhatikan adalah jaminan bahwa ikatan pernikahan itu dikokohkan sebagai ikatan yang relatif kuat dan bertahan lama. Untuk menggapai tujuan tersebut, Islam memberikan

beberapa aturan dan batasan tertentu yang dapat digunakan untuk menuju kepadanya.

c. Dasar hukum perkawinan

Pernikahan adalah satu hal yang penting dan banyak diimpikan setiap insan. pada ajaran Islam, menikah salah satu ibadah yang dianjurkan. sebab dengan menikah seseorang akan membina rumah tangga serta membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Menjalin silaturahmi menggunakan keluarga serta memiliki keturunan, selain itu pula menghindari dari perbuatan zina.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Terdapat beberapa surat dalam Al-Qur'an yang membahas dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an.

Dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkawinan dalam islam antara lain adalah:

a. Qs An-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

b. Qs Ar-Rum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

c. Qs Ar-Rad Ayat 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dantidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai Dan Baihaki meriwayatkan hadis yang bersumber dari Ibnu Mas‘ud RA, bahwasannya Rasulullah SAW, bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ الْبَصَرَ وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwat nya”.

d. **Hukum Nikah**

Hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antara jenis, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. (Sahrani, 2010, hal. 8-9).

Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan yang makruh.

Uraian lebih lanjut mengenai hukum perkawinan sebagai berikut.

1. Wajib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, menikah adalah wajib.

2. Sunnah

Bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan perkawinan, tetapi ia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya adalah sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. (Sabiq, 1973, hal. 208-209)

3. Haram

Hukum Perkawinan haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah perkawinan dan yakin akan terjadi penganiyaan bila melakukan perkawinan. Keharaman perkawinan ini karena perkawinan dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti.

4. Makruh

Makruh bagi orang yang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa takut akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.

5. Mubah

Bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan untuk dirinya, dia belum wajib nikah dan tidak diharamkan bila tidak nikah. (Sahrani, 2010, hal. 12)

2. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktifitas dalam bentuk tulisan. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

a. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Dasar hukum pencatatan perkawinan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan “Ulil Amri” adalah pemerintah (Pemimpin), baik pemerintah pusat ataupun pemerintah di bawahnya, dimana tugasnya adalah memelihara kemaslahatan umat manusia. Dengan demikian aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemaslahatan manusia wajib ditaati selama aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah.

Berbicara pemimpin dalam konteks keindonesian maka pemimpin dalam hal ini tetap adalah pemimpin dalam bidang agama. Dalam hal ini mereka adalah orang-orang yang ditunjuk oleh kepala pemerintahan untuk membuat suatu aturan yang diberlakukan secara umum bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia yang mewilayahi tersebut adalah Kementerian Agama dalam tugasnya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Ditinjau dari perspektif ilmu ushul fiqh, firman Allah tersebut di atas mengandung arti Amr (perintah), yaitu perintah untuk mentaati Allah, mentaati Rasul dan mentaati Pemimpin, sedangkan amr (perintah) ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung Nadb dan ada juga yang mengandung kebolehan. Untuk mengetahui katagori perintah apakah mengandung wajib, mengandung Nadb atau mengandung kebolehan, hal ini perlu diketahui dari kepentingan perintah itu sendiri, atau qarinah yang mengikutinya. (Caniago, 2015, hal. 81)

2. Sunnah Rasul

Banyak sunnah Nabi yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. artinya :

“Barang siapa yang mentaatiku maka ia telah mentaati Allah, barang siapa yang membantah kepadaku maka ia telah membantah kepada Allah, barang siapa yang mentaati pemimpin maka ia telah mentaatiku, dan barang siapa yang membantah pemimpin maka ia telah membantah kepadaku”.

Hadis-hadis yang menerangkan tentang perintah mentaati pemimpin pada umumnya masih bersifat umum, tetapi sudah dapat dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah, sedangkan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim, ulama berbeda pendapat, Sebagian golongan ada yang berpendapat boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim jika aturan tersebut tidak bertentangan dipastikan yang dimaksud dengan mentaati pemimpin di sini adalah apabila perintah-perintah itu tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah. Ulama telah sepakat bahwa aturan-

aturan yang telah dibuat oleh pemimpin Muslim di negara yang mayoritas penduduknya Muslim wajib ditaati apabila perintah itu untuk kemaslahatan manusia serta tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah, sedangkan terhadap aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim, ulama berbeda pendapat, Sebagian golongan ada yang berpendapat boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin yang non Muslim jika aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah, sedangkan sebagian lagi berpendapat tidak boleh mentaati aturan-aturan yang dibuat oleh pemimpin non Muslim sekalipun aturan-aturan tersebut tidak bertentangan dengan alquran dan sunnah, karena aturan-aturan yang dibuat oleh Non Muslim adalah *bathal*. (Caniago, 2015, hal. 81-82)

3. Undang-undang No.22 Tahun 1946, tanggal 21 November yang berlaku sejak 2 November 1954 melalui Undang-undang no.32 tahun 1954, tanggal 26 Oktober 1954 (LN,1954 No.98), yakni Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk mengatur tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di Indonesia bagi orang Islam. Dalam pasal 1 UU N0.22 Tahun 1946 ditentukan bahwa: Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. (Somad, 2012, hal. 280)
4. Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
5. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1974 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Bab 11 Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dikatakan.
6. Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 pasal 3 ada dinyatakan:

- a. Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilnsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) di lakukan 10 hari kerja sebelum perkawinan di laksanakan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. (Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2004, hal. 122)

Pencatatan Perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan dalam administrasi Negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang pas, akhirnya sangat merugikan pihak perempuan.

Pelaksanaan Perkawinan didahului kegiatan calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melansungkan Perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah (pasal 3 dan 4). Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat Perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang, dan meneliti surat-surat yang diperlukan (pasal 5 dan 6). Jika semua syarat sudah dipandang cukup serta tidak terdapat halangan untuk kawin, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melansungkan Perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca umum.

Adapun Pelaksanaan Perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman tersebut (pasal 10 PP). Bagi mereka yang yang melansungkan perkawinan menurut agama Islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh Wali Nikah atau yang mewakilinya. Setelah

Perkawinan dilaksanakan, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nikah dalam perkawinan menurut agama Islam, penandatanganan juga dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan, setelah selesai penandatanganan itu maka perkawinan telah tercatat secara resmi (Pasal II PP). (Ramulyo M. I., 1974, hal. 180).

Masalah pencatatan menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agama Islam. Sesuai dengan Undang-undang No. 22/1946 jo. Undang-undang Nomor 32/ 1954 jo. Undang-undang Nomor 1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertical dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai Pencatat Perkawinan, atau Pencatat Nikah.

Aturan Pencatatan Pernikahan diperkuat dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI.KHI menyatakan bahwa perkawinan hanya dinyatakan sah dengan hadirnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang resmi.Komplasi Hukum Islam (KHI) tidak memberi ruang bagi perkawinan yang tidak terdaftar, namun Komplasi Hukum Islam tidak memberi sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi aturan tersebut. Terdapat aturan sanksi terkait dengan aturan ini. Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang menegaskan penerapan Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang sanksi itu. Namun sanksi tersebut hanya ditetapkan kepada Pencatat, dengan menyatakan, jika seorang pencatat tidak mendaftarkan perkawinan, dia didenda 7.500 rupiah. Peraturan Pemerintah ini cenderung agak kabur dalam menentukan kapan pencatat yang tidak mendaftarkan itu akan dihukum membayar denda, dan ini mengakibatkan masih banyaknya pernikahan tidak tercatat. (Asep Saepuddin Jahar, 2013, hal. 25).

Salah satu bentuk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam adalah dimuatnya Pencatatan Perkawinan sebagai salah satu ketentuan

perkawinan yang harus dipenuhi. Di dalam UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Di dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pasal 3 ada dinyatakan:

- 1) Setiap orang yang akan melansungkan Perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat Perkawinan akan dilansungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum Perkawinan dilansungkan.
- 3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Komplasi Hukum Islam memuat masalah Pencatatan Perkawinan ini pada pasal 5-7 sebagai berikut:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap Perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) Dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 5 :

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap Perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aturan-aturan dalam Komplasi Hukum Islam ini sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. (Nuruddin, 2006, hal. 119)

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi pasal 5 setiap Perkawinan harus dilansungkan dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka boleh mengajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hak-hak yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya Perkawinan dalam rangka penyelesaian Perceraian.
 - b. Hilangnya Akta Nikah.
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu Syarat Perkawinan.
 - d. Adanya Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan :
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan Isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan. (Somad, 2010, hal. 283)

b. Manfaat Pencatatan Perkawinan

1. Mendapat perlindungan hukum

Bukti perkawinan adalah untuk perlindungan, terutama bagi istri, yang mengadukan kepada pihak berwajib bahwa ia telah mengalami kekerasan sebagai istri tidak dibenarkan. Pasalnya, sang istri tidak bisa menunjukkan bukti nyata dari akta nikah resmi.

2. Hal-hal yang mempermudah perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkawinan Akta nikah akan membantu pasangan suami istri dengan kebutuhan lain yang berhubungan dengan hukum. Misalnya mengurus akta kelahiran anak, menunaikan ibadah haji, mengurus paspor, mengurus asuransi kesehatan, dan lain-lain.

3. Keabsahan formal pernikahan di depan hukum

Perkawinan yang sah menurut hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Catatan Perkawinan (PPN) atau ditunjuk olehnya. Oleh karena itu, meskipun secara agama, perkawinan yang tidak dicatatkan di PPN pada dasarnya adalah tidak sah secara

4. hukum. Terjamin keamanannya

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri ingin memalsukan nama yang tercantum dalam kutipan akta nikah untuk tujuan yang tidak benar. Oleh karena itu, keaslian kutipan akta nikah dapat dibandingkan dengan akta nikah yang terdapat dalam KUA tempat para pihak pada awalnya menikah.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan yang salinannya diperoleh bagi masing-masing suami istri. Hak setiap suami istri. Karena dengan akta nikah, kedua pasangan memiliki bukti nyata dari perbuatan hukum yang telah dilakukan, sehingga rukun dan syarat perkawinan menurut agama dan hukum tidak ada cacat atau penyimpangan.

Gunannya pencatatan perkawinan ini adalah : (1). Sebagai jaminan hukum jika ada para pihak yang merasa dirugikan (2). Sebagai bukti otentik hubungan keperdataan (3). Sebagai jaminan hukum. Apabila Perkawinan itu tidak dacetatkan akan banyak orang yang melupakan

hak dan kewajibannya sebagai suami- isteri. (Ramulyo M. I., 2002) Tujuan Pencatatan Perkawinan itu semata-mata untuk kepentingan administrasi (Pendabdiran) saja dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. (Saleh, hal. 16)

c. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan dibuat berdasarkan dengan teori hukum Social Engineering agar bisa membentuk masyarakat. Jika di atur sedemikian rupa pencatatan perkawinan itu maka akan ada keteraturan. Jadi persoalan isbat nikah dan persoalan mengenai pencatatan tidak akan bermunculan karena hal tersebut tidak bisa memperlihatkan adanya dampak positif dari adanya pengaturan perkawinan dan pencatatan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi juga dalam waktu bersamaan fungsi hukum itu adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul. Pertentangan itulah yang menjadi masalah yang membutuhkan proporsionalitas, yang setiap adanya undang-undang hanya dimaksudkan untuk mengatur pada masyarakat yang berada kondisi-kondisi tertentu sehingga ia tidak adil diperlakukan pasal-pasal yang semula melakukan social engineering itu padanya. (Mori Oktaviani, 2022, hal. 113-114)

Dalam hal ini, pencatatan perkawinan diperlukan dan diperlukan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk ini, undang-undang tidak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia juga mensyaratkan bahwa setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus mencatatkan perkawinannya, meskipun tidak ada kesepakatan tentang apakah pencatatan itu merupakan syarat sahnya perkawinan. (Ernaningsih)

Pencatatan perkawinan sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan status perempuan dan memastikan kesejahteraan mereka (dan anak-anak) tidak sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Beberapa faktor yang melanggengkan praktek ini adalah karena peraturan perkawinan yang terkandung dalam konteks pencatatan perkawinan itu

sendiri. Sehingga masih ada anggapan yang sangat kuat di masyarakat bahwa nikah siri tetap sah di mata agama dan adat.

d. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan sesuatu yang harus dilakukan karena berkaitan erat dengan kepentingan manusia dan harus dilindungi dalam konsep hukum Islam. Pengaturan pencatatan perkawinan merupakan langkah antisipatif yang dilakukan oleh negara (pemerintah) untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang akan merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan. Jelas bahwa ketentuan pencatatan nikah didasarkan pada manfaat yang diperoleh melalui metode masalah mursalah. Pengaturan pencatatan perkawinan dianggap menguntungkan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.(Asni, 2012, hal. 210-211)

e. Akibat Hukum tidak dicatatnya Perkawinan

Akibat yang ditimbulkan perihal tidak dicatatnya perkawinan diantaranya: Pertama, pasangan suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, perkawinan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force). (Shoimah, 2016, hal. 179)

Di Indonesia, Regulasi pencatatan perkawinan telah ditetapkan tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang No. 22 tahun 1946 . Dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ini disebutkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan didenda sebanyak Rp 50.000, meskipun dalam undang-undang ini ditekankan bahwa pencatatan sebagai syarat administratif.

Dalam PP No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya , yang diantaranya disebutkan bahwa bagi mereka yang melansungkan perkawinan tetapi tidak memberitahukan kepada pencatatan nikah, maka didenda sebanyak Rp 7.500 begitu pula pegawai pencatat yang melakukan pernikahan tanpa mencatatkan perkawinannya juga

dikenakan hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau denda Rp. 75.000. Bagir Manan berpendapat bahwa Undang-undang Perkawinan menentukan dua asas legalitas yang berbeda sebagai dasar melakukan perkawinan. Menurut dia, hal ini tidak lazim dalam menentukan hubungan hukum dan bahkan menjadi sumber keaduan mengenai perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat karena tidak dipenuhi berbagai syarat lain, karena setiap hubungan hukum yang dilakukan sesuai syarat-syarat hukum akan melahirkan hubungan dan akibat hukum yang sah. (Tholabi, 2013, hal. 190-191)

Akibat hukum yang lain jika tidak dicatatnya perkawinan:

Terhadap istri, berakibat tidak diakuiinya sebagai istri yang sah secara hukum, karena tidak memiliki bukti otentik perkawinan. Konsekuensi yuridis, maka istri tidak akan mendapatkan haknya sebagai istri dan harta bersama ketika terjadi perceraian, karena dianggap tidak ada hubungan perkawinan. Selain itu, secara hukum istri juga tidak dapat berhak atas nafkah atas harta warisan dari suami. Dalam hal ini, meskipun status mereka menurut agama dan kepercayaan dianggap sah, pada kenyataannya hukum agama atau keyakinan tersebut, tidak bisa menuntut lebih jauh hak-hak istri yang disebutkan diatas.

Ayat (1) dan (2) Pasal 2 Peraturan Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan dalam KHI selanjutnya mengatur tentang Pegawai Pencatat Perkawinan manakah yang berhak melakukan pencatatan: (Prodjodikoro, hal. 53)

- a. Bagi mereka yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana di maksudkan dalam Undang-Undang no 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- b. Bagi mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan.

Dengan adanya pencatatan bisa memberi kedudukan dan kepastian hukum bagi status perempuan sebagai istri dan menjamin status anak dalam perkawinan.

3. Kartu Keluarga

a. Gambaran Umum Kartu Keluarga

Kartu keluarga merupakan dokumen resmi, oleh karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam kartu keluarga. Perubahan data wajib dilaporkan oleh kepala keluarga ke kelurahan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 12 Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan yaitu KK lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam hal ini yang terbaik adalah segera mengurus kartu keluarga dan membuat kartu keluarga baru terpisah dari kedua keluarga. Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga. Kartu keluarga harus dimiliki oleh setiap keluarga. Jika dilihat dari ciri-cirinya, kepemilikan kartu keluarga merupakan suatu keharusan bagi setiap orang dan pasangan suami istri lainnya. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

Kartu keluarga dapat membantu Anda lebih mudah menangani segala macam hal yang berkaitan dengan manajemen kependudukan dan berbagai hal lainnya. Kartu ini berisi informasi lengkap tentang identitas kepala rumah tangga dan anggota keluarganya, dan kartu kepala rumah tangga rangkap tiga, dipegang oleh kepala rumah tangga, kepala RT dan kantor

Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah dokumen milik pemerintah provinsi setempat dan oleh karena itu tidak boleh menghapus, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap ada perubahan karena mutasi data dan mutasi data biologis harus dilaporkan ke Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalam Kartu Keluarga.

b. Dasar hukum Pencantuman Kawin Belum Tercatat

Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah secara siri tetap bisa mendapatkan kartu keluarga (KK). Ia menambahkan bahwa, pasangan nikah siri bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM Kebenaran Data Kelahiran yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Dokumen SPTJM ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah siri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta

Pencatatan Sipil. Adapun terkait penulisan diatur dalam pasal 33 yang mana disebutkan bahwa bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi 7 ini mencantumkan perubahan status perkawinan yang semula kawin dan belum kawin, sekarang menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin.

Penetapan keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam KK juga dilandasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk menjadi perlindungan hukum bagi anak yang mana pada putusan ini status seorang anak yang lahir dari pernikahan sirri memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.

4. Maqhasid Al-Syari’ah

a. Pengertian Maqasidul Syariah

Maqasidul syariah berasal dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syaria* yang keduanya terhubung dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqasih* merupakan jamak dari kata *maqashad* yang yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata syariah memiliki arti hukum Allah, baik hukum yang langsung ditetapkan oleh Allah, maupun yang ditetapkan oleh Nabi sebagai penjelas atas hukum Allah, atau hukum yang dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dan yang telah dijelaskan oleh Nabi. (Syarifuddin, 2008, hal. 231).

Adapun makna maqashid al-syariah secara istilah adalah al-ma’aani allati syuri’at laha al-ahkam² yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.

Menurut Wahbah al-Zuhaili maqasyid syariah adalah nilai atau sasaran hukum yang tersirat dari segenap maupun bagian

besar dari hukumnya. Nilai dan sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum. (Wahbah al-zuhaili, 1986, h. 225).

Menurut Mardani maqashid syariah merupakan tujuan al-syar'i (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam berupa dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Mardani, 2013, h. 333).

Dari makna-makna dan defenisi di atas dapat ditarik benang merah bahwa Allah SWT dalam mentransformasikan hukum Islam mengandung maksud-maksud, motif-motif dan tujuan-tujuan sebagai sasaran akhir yang ingin dicapai, yang kesemuanya itu adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan makhluknya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. (Nofialdi, 2009, hal. 135)

b. Dasar Hukum Maqashid Al-Syariah

Maqashidul syariah pada dasarnya merupakan kandungan dari ayat-ayat Al-qur'an yang menjelaskan bahwa hukum Allah mengandung kemaslahatan. Diantanya ayat-ayat yang berkaitan dengan pengutusan Rasul, dalam Qs. Al-Isra' 17: ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an (sesuatu) yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim (Al-Qur'an itu) hanya akan menambah kerugian."

Dalam QS. Al-Anbiya 21: Ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam."

Dalam QS. Asy-Syura 42: Ayat 13

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾

"Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan 'Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)."

Al-Syatibi mengatakan bahwa maqasidul syariah yang artinya kemaslahatan terdapat dalam dua aspek hukum secara keseluruhan. Jika permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas.

c. Pembagian Maqasidul Syariah

Berdasarkan pendapat ulama terhadap ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi mengatakan bahwa hukum yang disyariatkan oleh Allah bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu terbagi kepada tiga tingkat diantaranya *Dharuriyat*, *Hajiyyat*, *Tahsiniyat*. Sedangkan penelitian para ulama klasik, al-Maqasid al-daruriyah dalam membuat syariah Islam terangkum dalam penjagaan lima hal pokok dalam kehidupan, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), menjaga jiwa (hifz al-nafs), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga

keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). (Noor, 2014, hal. 57).

Untuk lebih memahaminya penulis akan menjelaskan secara satu persatu:

1) *Dharuriyat*

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *Dharuriyyat* apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun akhirat. (Djazuli, 2003, hal. 397).

Hal ini terdiri dari lima bagian yaitu *Maqashid Dharuriyyat* meliputi *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifz An-Nafs* (Memelihara jiwa), *Hifz Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifz An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifz Al-Maal* (Memelihara Harta).

a) *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Dalam perlindungan agama (*Hifzh ad-Din*) agar penerapan dalam beragama berjalan dengan aman, tentram dan sesuai syariat Islam, Maka perlu untuk perlindungan dan melindungi individu dengan melarang tindakan memata matai, penyiksaan dan perusakan yang tidak dibenarkan. Kita juga tahu bahwa di negara kita memiliki hak untuk hidup, dan oleh karena itu Islam menjunjung tinggi hak-hak ini dan memastikan bahwa setiap orang, bahkan non Muslim, tetap menjadi manusia yang satu sama lain diperhatikan dan berakhlak yang mulia di antara makhluk.

Hal ini juga kembali dijelaskan dalam firman Allah dalam QS An-Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Jelas dari ayat ini bahwa dalam suatu negara yang memiliki segala macam hukum, hukum harus diberikan perhatian yang adil, menjamin hak setiap orang dalam segala hal, dan mencegah agar tidak terjadi perlakuan yang salah sesama manusia. (H.J, 2013, hal. 18)

b) *Hifz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Menjunjung tinggi hak untuk hidup adalah suatu tindakan yang mulia dalam ajaran Islam, namun dalam konteks abad ini, jiwa hanyalah sesuatu yang tidak penting bagi manusia di muka bumi ini, banyak yang telah mengorbankan hidupnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti bunuh diri atau pembunuhan yang disengaja.

Hal ini merupakan hal yang dikecam oleh Allah SWT dalam firman-nya di QS. An-Nisa /29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama

suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Untuk menjelaskan esensi ayat ini, kita dapat melihat bahwa tindakan membunuh atau bunuh diri berarti merusak dan mencabut jiwa manusia.

Padahal kita ketahui bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk mencabut dan meniupkan ruh kepada seluruh manusia di muka bumi ini dalam konteks antara kematian dan pembunuhan mempunyai perbedaan yang mendasari kalimat keduanya. (H.J, 2013, hal. 27)

c) *Hifz Al-Aql (Memelihara Akal)*

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah Allah disampaikan, dengan akal pula manusia bisa menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. al- Isra' ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾



Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Orang-orang yang hidup di dunia ini adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya diantara semua makhluk, telah dijelaskan bahwa manusia memiliki akal dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, Islam mengajarkan untuk menjaga akal dari perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Melalui pikirannya, manusia diberikan petunjuk menuju ma'rifat kepada Tuhan dan penciptanya. Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju barisan para malaikat (H.J, 2013, hal. 92)

d) *Hifz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut. (H.J, 2013, hal. 143)

e) *Hifz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Dalam kehidupan ini manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensi kehidupan dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, dalam motivasi pencarianharta ini dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal- hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat di tempat di mana dia hidup. (H.J, 2013, hal. 143).

Dalam tingkatannya melindungi harta asumsinya adalah sebagai berikut: Pada tingkat dharurriyat, seperti menetapkan aturan tentang kepemilikan properti dan melarang perolehan ilegal properti orang lain. Jika aturan ini dilanggar maka keberadaan property orang lain yang dilindungi akan menjadi terancam. Harta tersebut dipelihara pada tingkat hajjiyat, diperjualbelikan secara salam sesuai dengan ketentuan. Jika harta tersebut tidak digunakan dengan cara demikian tidak akan mengancam keberadaan harta tersebut, hanya akan mempersulit pihak yang membutuhkan dana. Menjaga harta pada tingkat tahsiniyat karena ada ketentuan untuk menghindari diri dari penipuan. Karena berkaitan dengan moral dan etika dalam muamalah. Hal ini juga mempengaruhi keabsahan jual beli. (H.J, 2013, hal. 127).

Untuk memelihara agama, Allah memerintahkan umatnya agar menegakkan syiar Islam seperti Shalat, Zakat, Haji dan sebagainya. Dalam memelihara jiwa Allah melarang segala hal yang bisa merusak jiwa seperti perbuatan pembunuhan dan penganiayaan lainnya. Untuk mengantisipasi hal itu agar tidak terjadi maka ada sanksi hukuman yang berat, sehingga jiwa yang di titipkan oleh Allah SWT dapat terpelihara dengan baik, maka Allah mensyariatkan hukuman qishash bagi pelaku pembunuhan. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ



"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 178)

Hukuman qishash ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pembunuhan dan penghalang agar orang yang lain tidak melakukan hal yang sama sehingga umat manusia mendapatkan kehidupan yang nyaman.

Dalam memelihara akal , Allah melarang manusia meminum khamar atau semua hal yang dapat merusak akal. Allah berfirman dalam QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".(Ismail Muhammad Syah, Dkk,1992,h.128)

Dalam memelihara keturunan, maka allah melarang umatnya berbuat zina. Allah berfirman dalam Qs. Al-Israil 17: ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk".

Dalam memelihara harta, maka Allah SWT melarang umatnya berjudi dan perbuatan lainnya yang menjurus pada kerusakan harta. Agar terpelihara kelima hal ini maka Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan hal yang dapat memeliharanya seperti makan dan minum untuk memelihara kesehatan. Dan untuk pemeliharaan harta dan keturunan, Allah memerintahkan untuk melakukan perkawinan yang sah, dan mengembangkan harta secara baik dengan cara berdagang . sedangkan untuk pemeliharaan akal Allah memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu yang bermanfaat agar dapat berfikir dan mempergunakan akalnya untuk bersyukur kepada Allah SWT. (Alaidin Koto,2004,h.123)

2) *Hajiyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut dalam islam terdapat hukum rukhshah (keringan), yaitu hukum yang di butuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang. (Al-Qardhawi, 1999, hal. 79).

Prinsip utama dari aspek ini yaitu untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban dan memudahkan urusan. Maka dari itu Islam menetapkan aturan di beberapa bidang di antaranya ibadah, muamalah dan lain-lain. Misalnya Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat, hal ini akan memberi indikasi bahwa shalat merupakan sebuah kewajiban yang wajib dikerjakan oleh umat muslim karena shalat merupakan tiang agama. Maka dari itu untuk mengokohkan

keimanan dalam beragama Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat dapat mengekalkan keimanan dan menegakkan agama. (Syarifuddin, 2008, hal. 209).

Dalam menjalankan perintah tersebut terkadang kesanggupan manusia terbatas, sehingga timbul kesulitan bagi manusia untuk melakukannya. Sehingga Allah memberi keringanan (*Rukhsah*) seperti kebolehan untuk menjamak dan mengqasar shalat jika sedang dalam perjalanan. *Rukhsah* ini yang disebut dengan kebutuhan *hajji*. Apabila tidak ada, tidak akan menimbulkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan tuntutan syara'. (Koto, 2004, hal. 213)

3) *Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. (Al-Qardhawi, 1999, hal. 80).

Tahsiniyah merupakan kemaslahatan tersier yaitu untuk memelihara kelima unsur pokok di atas dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Hal-hal ini tercakup dalam pengertian akhlak mulia (*makarim al-akhlaq*).

Apabila kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia tidak sampai mengalami kesulitan memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi nilai-nilai kepatutan, dan tidak mencapai taraf hidup bermartabat.

Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslag (menyiksa mayit dalam peperangan), dan Al-Syatibi

menambahkan islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks. (Al-Syatibi A. I., hal. 9)

B. Penelitian Relevan

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penulis berusaha menggali beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Puspa Ningsih Lubis, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Pada Tahun 2018 yang Berjudul "Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak)". Penelitian ini terfokus pada bagaimana proses yang menikah di bawah tangan di Sarilamak dan apa kedudukan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Nagari Sarilamak. Penelitian ini kemudian menghasilkan Proses atau prosedur bagi pasangan yang menikah di bawah tangan di Sarilamak, Kec.Harau memperoleh KK tanpa melakukan isbat nikah di pengadilan agama yaitu hanya dengan membawa Surat Pengantar dari Nagari ke Kantor Catatan Sipil. Kemudian kantor catatan sipil akan mengeluarkan kartu keluarga ini dalam waktu seminggu. Adapun kedudukan kartu keluarga ini bagi mereka yang menikah di bawah tangan yaitu untuk mendapatkan kemudahan dalam hal mengurus kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan kesehatan maupun pendidikan. Dengan kata lain kartu keluarga ini hanya untuk mereka yang menikah di bawah tangan dan ini tidak berlaku untuk selamanya, hanya berlaku pada saat mereka tinggal di Sarilamak apabila mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang asli. (Lubis, 2018). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih terfokus pada dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan Kartu Keluarga dengan keterangan "Kawin Belum Tercatat" dan tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam kartu keluarga di

Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Amanda Zubaidah Aljarofi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga" penelitian ini membahas Bagaimana dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga? Bagaimana analisis yuridis terhadap dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga?. Kemudian penelitian tersebut menghasilkan sebuah dasar hukum yang dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait penulisan diatur dalam pasal 33 yang mana disebutkan bahwa bahwa penulisan register dan kutipan akta pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi SIAK paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan menteri ini diundangkan. Pengembangan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) versi 7 ini mencantumkan perubahan status perkawinan yang semula kawin dan belum kawin, sekarang menjadi kawin tercatat, kawin belum tercatat dan belum kawin. Pengembangan database kependudukan yang beralih ke SIAK 7 ini secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 5 yang menyatakan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam dan kewajiban pencatatan perkawinan yang termuat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 menjadi tidak tertib hukum karena penulisan status kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. (Aljarofi, Amanda Zubaidah, 2019). Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis lebih terfokus pada tinjauan Maqashid Al-Syari'ah terhadap keterangan "Kawin Belum Tercatat" dalam kartu keluarga di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar.

3. Jurnal yang tulis oleh Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I seorang Hakim Pengadilan Agama Raha yang berjudul Analisis Muqashid Asy-Syari'ah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII dan implikasinya terhadap hukum keluarga islam di Indonesia. Pada penelitian ini terfokus pada pembahasan status anak dimana seorang anak yang lahir memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya kerana anak yang lahir di luar perkawinan seringkali mendapat deskriminatif dari masyarakat sehingga MK menganggap bahwa anak yang lahir di luar perkawinan harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang sama meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan. Dalam tulisan ini dan berdasarkan latar belakang putusan tersebut, frasa "anak di luar perkawinan" di maknai sebagai anak yang dilahirkan akibat perkawinan sirri. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis tidak hanya terfokus kepada putusan MK saja, tapi juga membahas beberapa peraturan lainya terkait penerbitan KK dengan keterangan "Kawin Belum Tercatat". (Rikza, 2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), menggunakan metode Kualitatif adalah yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada. Penelitian ini berkaitan dengan Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK, sebagaimana yang terjadi di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar adanya beberapa pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA namun memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian bertempat di Jorong Kamboja Nagari Lubuak Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar. Wilayah ini penulis pilih karena ada suatu permasalahan terkait keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga.

2. Waktu penelitian

Penelitian penulis lakukan dimulai sejak bulan Maret 2022 sampai bulan Juli 2022.

No	Kegiatan	Feb 2022	Mar 2022	Apr 2022	Mei 2022	Juni 2022	Juli 2022	Agus 2022
1.	Wawancara awal	✓						
2.	Pembuatan proposal		✓					
3.	Bimbingan proposal			✓				
4.	Seminar proposal					✓		
5.	Pembutan						✓	

	instrumen wawancara							
6.	Penelitian						✓	
7.	Bimbingan skripsi						✓	
8.	Munaqasah							✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam melakukan penelitian ini, penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan dengan mengumpulkan data, mencari data dan mengolah data, terkait pengumpulan data penulis dibantu oleh pihak pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, pegawai UPTD Disdukcapil, Ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, Niniak Mamak, petugas sensus penduduk dan pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”, berupa bantuan wawancara, kemudian dibantu dengan menggunakan instrumen pendukung seperti Field notes, Hp dan Pulpen.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini ialah pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, pegawai UPTD Disdukcapil, Ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, Niniak Mamak, petugas sensus penduduk dan pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. (Suryabrata, 1995, hal. 85). Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumen. Dokumen yang dimaksud ialah Surat Kartu Keluarga yang diperoleh bagi pasangan yang mempunyai KK dengan keterangan

“Kawin Belum Tercatat”, Akta Kelahiran anak dari pasangan “Kawin Belum Tercatat, dan SPTJM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi penelitian dilakukan dilokasi penelitian terhadap masyarakat Jorong Kamboja yaitu pihak keluarga atau kerabat terdekat yang mempunyai KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”. Setelah berada di lapangan, hal-hal yang akan diamati adalah yang sesuai dengan tujuan penelitian ada beberapa komponen yakni ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu, urutan kejadian. Observasi ini menggunakan tahap deskriptif.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2018, hal. 145)

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah di susun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan oleh informan. Wawancara dilakukan kepada pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, pegawai UPTD Disdukcapil, Ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, Niniak Mamak, petugas sensus penduduk dan pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”. Hal ini dilakukan untuk keakuratan data yang didapat dari relasi masyarakat kampung dengan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat.

Wawancara dilakukan dengan beberapa langkah-langkah :

Membuat beberapa pertanyaan terkait masalah pada kasus ini, Penulis memilih pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin

Belum Tercatat”, melakukan wawancara dengan Pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, membuat konsep berisi hal pokok pada masalah yang akan diteliti atau diperbincangkan, penulis menghubungi informan (pemerintahan Nagari Lubuak Jantan, pegawai UPTD Disdukcapil, Ulama, pensiunan hakim PA Batusangkar, Niniak Mamak, petugas sensus penduduk dan pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”), dan melakukan perjanjian kapan wawancara. Membuka alur wawancara, mencatat pokok-pokok wawancara seperti siapa pelaku, bagaimana proses penerbitan kartu keluarga bagi pasangan kawin belum tercatat, bagaimana tanggapan masyarakat di Jorong Kamboja. Mengonfirmasi hasil wawancara dan mengakhiri wawancara. Setelah selesai wawancara, peneliti menyusun hasil wawancara sebagai hasil catatan dasar sekaligus abstrak untuk keperluan analisis data.

3. Dokumen

Dokumen yang diperoleh dari sumber data sekunder adalah Surat Kartu Keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” di Jorong Kamboja, Nagari Lubuak Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Akta Kelahiran Anak dari pasangan “Kawin Belum Tercatat”, dan Surat SPTJM.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik deskriptif kualitatif untuk memberikan interpretasi terhadap hasil penelitian atau data yang diwujudkan dengan uraian yang berbentuk kalimat dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan untuk menunjukkan fakta lapangan.

Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) mencakup tiga kegiatan yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang penulis lakukan dari hasil informasi dilapangan adalah dengan mengoreksi, meringkas kembali hasil wawancara, Dan penulis juga mengambil pokok yakni siapa yang mempunyai KK dengan

keterangan “Kawin Belum Tercatat”, tanggapan dari berbagai kalangan terhadap penerbitan Kartu Keluarga dengan Keterangan “Kawin Belum Tercatat”, Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

2. Penyajian Data

Berdasarkan informasi dari lapangan yang penulis dapatkan adalah data nama-nama pasangan yang mempunyai KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”. kemudian tanggapan berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dengan salah satu pihak keluarga yang pro pada penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” yang menimbulkan perbedaan pandangan, maka hingga pada akhirnya penulis berkeinginan untuk melakukan kembali penelitian terkait bagaimana tinjauan Maqhasid Al-Syari’ah terhadap keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek penelitian dilapangan.

Setelah mendapatkan data di lapangan baik melalui cara wawancara atau observasi, penulis langsung melakukan verifikasi dengan cara menanyakan kembali hasil wawawancara pada pihak terkait apakah benar adanya (Real). Setelah data valid akan di analisis berdasarkan Maqashid Al-Syari’ah.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penulis menggunakan Triangulasi Sumber yaitu dengan mengecek data wawancara dengan Pemerintahan Nagari Lubuak Jantan dan diperoleh melalui beberapa sumber yaitu pasangan yang mempunyai KK dengan keterangan

“Kawin Belum Tercatat”. Jika masih terdapat perbedaan maka dilakukan penelitian lanjut Pada riangulasi Teknik yang digunakan, dalam penelitian penulis melakukan pengecekan hasil dari wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Lubuak Jantan

1. Asal Usul Nagari Lubuak Jantan

Pada zaman dahulu kala sarana transportasi yang utama adalah sungai, maka tempat tinggal atau pemukiman penduduk pada umumnya di pinggir-pinggir sungai termasuk negeri kita ini. Ada sebuah tanjung yang disana banyak tumbuh pohon pauh atau semacam mangga, karena itu tempat tersebut dinamakan tanjung pauh, letaknya tidak jauh dari pinggir sungai tetapi agak ketinggian, disinilah tempat tinggal nenek moyang orang negeri ini. Sungai yang melalui negeri ini bernama batang sinamar berasal dari daerah Agam Nan Luhak Nan Lima Puluh dan Bermuara Dikuala Tungkal disebelah Tumur Pulau Sumatera dan selanjutnya memudahkan hubungan ke Malaka, Tiongkok, Tiongkok Selatan, India Dan Timur Tengah. Batang Sinamar ini ada yang dangkal dan ada pula yang dalam, bahagian yang dalam ini dinamakan Lubuak. dikawasa tanjung pauh ini ada sebuah Lubuak yang pinggirnya ditumbuhi oleh sebatang pohon beringin yang rimbun dan rindang, dan diatas pohon beringin berdiam bermacam-macam burung dan binatang lainnya seperti beruk, kera, siamang, ungko, bangau dan lain-lainnya mempunyai kelainan dari binatang yang biasa kita lihat. umpamanya: siamang biasanya bulunya hitam, tetapi disini terdapat siamang yang bulunya putih. oleh karena bermacam-macam keajaiban ini pohon beringin itupun mempunyai keistimewaan/kesaktian pula, jangankan ditebang, dipatahkan saja rantingnya orang tersebut bisa sakit.

Pada suatu hari, seorang penjala atau penangkap ikan menemukan sosok manusia sedang terlungkup dan rambut pendek di tepi Lubuak beringin sakti tadi. setelah didekati sipenjala, sosok manusia itu telah terbujur kaku atau meninggal. lalu penjala itu

memberi tahu kepada penduduk yang tinggal tidak jauh dari Lubuak tadi, maka berdatanganlah penduduk kesana untuk menyaksikan dari dekat. anehnya setelah penduduk datang ke Lubuak itu ditemui mayat ini telah ditunggu Siamang Putih. kemudian siamang ini melompat keatas pohon beringin, karena melihat orang banyak datang. Setelah beberapa orang tua dari penduduk tadi bermufakat kalau mayat itu dikuburkan tidak jauh dari Lubuak itu. keanehan terjadi lagi karena esok harinya mayat yang dikuburkan kemaren ditemukan lagi dalam Lubuak tadi, ini terjadi berulang kali. Akhirnya Orang Tuo-Tuo Tanjung Pauh ini bersepakat bahwa mayat ini dikuburkan disebuah bukit kecil yang tidak berapa jauh dari tanjung pauh dan Lubuak ini berjarak + 400 m. beberapa hari kemudian, orang tuo – tuo tanjung pauh ini bermufakat memberi nama Lubuak beringin sakti ini dengan kata sepakat memutuskan bahwa Lubuak itu adalah Lubuak jantan. alasannya karena mayat yang ditemukan di Lubuak itu adalah orang jantan (laki-laki).

Tahun berganti tahun, masa berjalan juga, penduduk taratak tanjung pauh semakin berkembang biak (ramai). Maka sebagian penduduk berangsur-angsur mencari pemukiman baru, karena kehidupan dipinggir sungai tidak begitu menjanjikan dan menjamin masa depan. sampailah satu pemukiman baru yang diberi nama koto, setelah menelusuri kapalo rimbo. orang yang mula-mula merambah kapalo rimbo ini diberi gelar perambah. karena letak koto sangat baik dan tananya yang subur, sehingga perkembangan ekonomi penduduk sangat cepat, dalam jangka tidak beberapa puluh tahun, akhirnya koto sudah dirasakan sempit dengan kata sepakat, maka diutuslah 12 orang pemuka masyarakat/adat yang mewakili 4 suku masing-masing 3 orang dari 4 suku (Suku Mandahiliang, Caniago, Melayu, dan Kutianyir) Utusan ini berjalan kearah utara dari koto ini, setelah sehari-hari berjalan melalui hutan balantara, sampailah utusan ini ke suatu tempat yang diperkirakan memungkinkan untuk dijadikan

tempat pemukiman penduduk. Setelah tempat ini dibersihkan sekedarnya, maka bermusyawarahlah pemuka masyarakat adat datuk yang 12 orang tadi untuk memberi nama negeri ini dengan nama Lubuak Jantan. Yang berasal dari Lubuak yang berada di taratak tanjung pauh tempat asal datuk-datuk tersebut.

Pada zaman akhir-akhir ini, di zaman terdapat desa Nan Duo Baleh tempatnya di balai Selasa, ini berasal dari Datuak-Datuak Nan Duo Baleh yang sampai di tempat ini dan di sinilah dia bermusyawarah memberi nama negeri kita ini dulunya.

2. Sistem Adat Istiadat dan Suku di Nagari Lubuak Jantan

Sistem Adat di Nagari Lubuak Jantan menganut sistem kelarasan Bodi Caniago (Duduak Samo Randah, Tagak Samo Tinggi Mambasuik dari Bumi) Suku Di Nagari Lubuak Jantan terdapat 4 Suku yaitu Suku Mandahiliang, Caniago, Melayu, Dan Kutianyir.

Tabel 4. 1: Nama-Nama Wali Nagari Dan Periode Pemerintahan

No	Nama/Gelar	Periode Pemerintahan	Suku
1	Dt. Sangguno	1916-1921	Kutianyir
2	D. Dt.Paduko Sinaro	1921-1933	Caniago
3	Dt.Bijayo	1933-1951	Caniago
4	Sd. Bagindo Ali	1951-1957	Caniago
5	Dt. Simarajo	1957-1960	Mandahiliang
6	M. Angku Bandaro	1960-1961	Mandahiliang
7	Jimat	1961-1963	Mandahiliang
8	Amiruddin	1963-1963	Caniago
9	Bn. Bagindo Khatib	1963-1968	Caniago
10	SI. Pangulu Sati	1968-1970	Caniago
11	Sutan Alamsyah	1970-1975	Mandahiliang
12	SD. Bagindo Ali	1975-1983	Caniago
	PEMERINTAHAN DESA	1983-2001	-
13	M. Dt. Paduko Sinaro	2001-2002	Caniago
14	R. Mantari Sutan	2002-2005	Melayu
No	Nama/Gelar	Periode Pemerintahan	Suku
15	Asril Jamaris	2005-2006	Mandahiliang
16	Drs.H.Syafrizal Nur	2006-2006	Caniago
17	Imran Rusli	2007-2015	Mandahiliang
18	Riky Afrizaldi,S.STP	2015-2017	
19	Mukhlis,S.Pd	2017-SEKARANG	

B. Dampak positif dan dampak negatif dari penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”

Status “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga (KK) sebenarnya tidak semua akibat faktor nikah sirri, dari hasil wawancara ternyata ada beberapa faktor lainnya, seperti Ketika mengurus KK tidak membawa buku nikah, buku nikahnya hilang, atau karena menikah di bawah tahun 1974, jadi dari beberapa faktor tersebut akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak diantaranya Pemerintah Nagari Lubuak Jantan, Disdukcapil, pegawai sensus penduduk, Niniak Mamak, Alim Ulama Ulama dan pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”.

Dari keterangan hasil wawancara penulis merangkum dampak positif dan dampak negatif dari pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK, berikut dampak yang ditimbulkan dari pencantuman “Kawin Belum Tercatat”

1. Dampak Positif

Dengan penerapan status perkawinan dalam kartu keluarga bagi pasangan kawin yang belum tercatat oleh negara dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” memberikan manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat antara lain:

- a. Memberikan kepastian mengenai status perkawinan dan hubungan dalam keluarga pada kartu keluarga. Yang dimaksud dengan kepastian status perkawinan ialah telah terjadinya suatu perkawinan secara agama dan tentang hubungan sebagai suami istri dan anak.

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan yang mengatakan:

“perlu ditegaskan bahwa dukcapil tidak mengatakan atau menjsutifikasi bahwa pernikahannya sah atau tidak bagi pernikahan sirri yang dicantumkan di KK, tapi hanya mencantumkan peristiwa pernikahan yang dilaporkan penduduk dengan menunjukkan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak) yang di dalamnya ada keterangan para pihak yang terlibat (pasangan suami istri), wali nikah, orang yang

menikahkan, dan adanya 2 saksi. Sedangkan persoalan keabsahan pernikahannya, dikembalikan ke aturan yang berlaku.”

Berdasarkan keterangan bapak mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan, dia menerangkan bahwasanya pasangan nikah sirri yang mempunyai KK bukan berarti pernikahannya dianggap sah oleh hukum yang berlaku di Indonesia, pencantuman tersebut hanya bertujuan untuk mencatatkan suatu peristiwa penting salahsatu peristiwa penting yang dimaksud ialah pernikahan baik itu pernikahan yang dicatatkan di KUA ataupun yang tidak dicatatkan di KUA.

- b. Melalui peraturan baru ini dapat memvalidkan jumlah data penduduk Indonesia. Karena data tentang kependudukan itu berasal dari KK dan KTP. Apabila sebuah keluarga itu tidak memiliki KK, maka setiap urusan yang berurusan dengan negara akan sulit dijalaninya.

Diantanya mukhlis selaku Wali Nagari lubuak Jantan mengatakan:

“Selain itu dampak positif dari pencantuman “Kawin Belum Tercatat” sangat bermanfaat untuk urusan administrasi kependudukan, dimana dengan pencantuman “Kawin Belum Tercatat” maka akan validnya jumlah data kependudukan di Indonesia.”

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“Penerbitan kk dengan keterangan “kawin belum tercatat” berguna untuk taat administrasi kependudukan agar semua warga masyarakat bisa terdata dengan benar.”

Diantaranya Dewi selaku pegawai sensus penduduk mengatakan:

“Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK juga memberikan manfaat terhadap sensus penduduk, karna dengan tercatatnya hal yang demikian akan memvalidkan data penduduk, jumlah penduduk yang ada. “

Berdasarkan keterangan di atas maka dengan penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” akan memberikan dampak positif terhadap validnya jumlah data penduduk di Indonesia.

- c. Memudahkan penduduk untuk mengakses berbagai layanan publik tanpa adanya diskriminasi. Hal ini dilakukan agar setiap penduduk dapat menikmati layanan negara tanpa berbeda sedikitpun.

Diantaranya mukhlis selaku wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Penerbitan kartu keluarga dengan keterangan “kawin Belum Tercatat” bertujuan untuk memudahkan masyarakat, karena mengurus segala sesuatunya pasti memerlukan dokumen seperti KK, jadi hal ini dapat membantu keperluan masyarakat dalam mengurus keperluannya.”

Diantaranya BN selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Bahwa peraturan tersebut memiliki manfaat untuknya karena sang suami bisa berada dalam satu KK dengan sang istri meski pernikahannya tidak dicatatkan di KUA, dan selain itu dengan bisanya memperoleh kartu keluarga maka memudahkan ibuk dalam mengurus keperluan ibuk karena hampir segala sesuatunya perlu menggunakan dokumen seperti KK.”

Diantaranya PH selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” memberikan manfaat bagi kami yang melakukan nikah sirri, karena kami juga bisa membuat KK sehingga memudahkan dalam mengurus segala sesuatu yang memerlukan dokumen seperti KK.”

Diantaranya DD selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” memeberikan manfaat bagi ibuk karena ibuk bisa membuat KK tanpa dipersulit.

Diantaranya MR selaku Niniak Mamak mengatakan:

“Menurut bapak dengan pembolehan mengurus KK akan mempermudah jalan masyarakat dalam mengurus segala sesuatu yang memerlukan KK.”

Berdasarkan keterangan di atas maka dijelaskan bahwasanya penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum

Tercatat” akan menghilangkan diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu sehingga masyarakat dapat tidak terhalang mengakses segala sesuatu yang memakai syarat seperti KK.

- d. Mencegah terjadinya poliandri dan membatasi terjadinya perkawinan tanpa batas.

Diantaranya bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Dengan adanya pencantuman “Kawin Belum Tercatat” diharapkan bisa mebatasi terjadinya kawin tanpa batas, karena tidak boleh satu orang yang sama berada dalam 2 Kartu Keluarga yang berbeda.”

Berdasarkan keterangan bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan, dia mengatakan bahwasanya melalui penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA bisa mencegah terjadi poliandri dan perkawinan tanpa batas.

- e. Memberikan kepastian mengenai asal usul anak (siapa ayah dan ibunya).

“Diantaranya bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga bermanfaat dalam hal kejelasan asal usul anak, karena anak dan ayahnya bisa berada dalam satu Keluarga, dan pada akte kelahiran bisa dicantumkan nama ayah dan ibunya sehingga pada akte kelahiran tidak ditulis anak seorang ibu lagi.”

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“Dahulu ada seorang ibu yang membuat akta kelahiran untuk anaknya namun tidak memiliki akta nikah, jadi pada akta kelahiran anaknya diberi keterangan anak seorang ibu, sehingga adanya ketidakpuasan dari masyarakat karena merasa pernikahannya sah menurut agama sehingga tidak adil rasanya jika pada akta kelahiran anak hanya ada nama ibunya saja dan tertulis anak seorang ibu. Kemudian tanggapan dari persoalan itu turunlah aturan dari Permendagri bagi mereka yang tidak

mempunyai surat nikah bisa mencantumkan ayah dan ibunya dalam akta kelahiran dengan melampirkan SPTJM, yang mana SPTJM disediakan oleh Disdukcapil.”

Diantaranya AA selaku ulama mengatakan:

“jika dilihat dari kemashlahatannya ini tentu menjadi hal yang baik untuk sang anak, sang anak bisa mengetahui siapa ayah dan ibunya, hanya saja terkait nasab jika sang anak lahir diluar perkawinan maka sang anak tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Diantaranya Dewi selaku pegawai sensus penduduk mengatakan:

“Menurut ibuk, ini bermanfaat untuk memberikan kejelasan asal usul dari sang anak, karena bisa diketahui siapa ayah dan ibunya, karena anak bisa berada dalam satu KK dengan ayah dan ibunya.”

Diantaranya Mr selaku Niniak Mamak mengatakan:

“Menurut bapak, ini bermanfaat untuk kejelasan nasab dari seorang anak, karena mereka tidak hanya satu KK dengan ibunya saja melainkan nama ayah juga sudah bisa tercantum di dalamnya.”

Berdasarkan keterangan di atas maka terlihat bahwasanya pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK akan memberikan dampak positif terhadap seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, dimana akan memberikan kejelasan nasab yang bisa dilihat dari tercantumnya nama ayah dan ibunya dalam satu KK.

- f. Memberikan kepastian apabila perkawinan yang belum tercatat tersebut mengalami perceraian.

Diantaranya bapak Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“jika terjadinya perceraian dikemudian hari maka akan memeberikan dampak positif terhadap kepastian perkawinannya baik melalui putusan pengadilan (setelah dilakukan isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam) atau melalui surat pernyataan tanggung jawab mutlak perceraian belum tercatat.”

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“Karena asal dari pernikahan sebelumnya tidak tercatat dan tidak diisbatkan maka jika terjadi perceraian bisa dipastikan melalui SPTJM terkait perceraian dan dibuatkan surat keterangan bahwasanya mereka telah berpisah secara agama tidak melalui administrasi kenegaraan yang kemudian akan dijelaskan bahwasanya perceraianya tidak tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan keterangan di atas terlihat bahwasanya jika terjadi perceraian antara pasangan “Kawin Belum Tercatat” maka status perceraianya pun tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan.

- g. Dapat mulai membuka informasi tentang perkawinan sirri dan perkawinan adat yang kemudian didorong dan dilanjutkan dengan isbat nikah

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Melalui pencantuman “Kawin Belum Tercatat” akan dapat membedakan perkawinan yang dicatatkan secara resmi di KUA dengan perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA sehingga diketahui informasi tentang perkawinan sirri yang kemudian akan diarahkan untuk melakukan isbat nikah”

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“Melalui penerbitan KK dengan Kerangan “Kawin Belum Tercatat” bisa ketahui informasi terkait pernikahan sirri yang kemudian dukcapil akan memberikan arahan atau dorongan agar pasangan yang melakukan pernikahan sirri untuk mencatatkan perkawinanya.”

- h. Bermanfaat untuk Akta Kelahiran anak

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“kenapa bisa dikatakan demikian karena pada akte kelahiran akan dicantumkan nama ayah dan ibunya hanya saja diberi frasa bahwa perkawinannya “Kawin Belum Tercatat”.

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“yang pada awalnya, anak yang lahir dari pernikahan sirri akan berstatus anak seorang ibu dalam akta kelahiran sang anak, kemudian keluarlah peraturan baru sehingga pada akta kelahiran anak bisa dicantumkan nama ayah dan ibunya, kemudian diberi frasa yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Diantaranya Dewi selaku pegawai sensus penduduk mengatakan:

“Menurut ibuk, akan bermanfaat untuk akte kelahiran anak, karena dengan adanya KK seperti itu maka seorang ayah juga akan bisa tercantum dalam Akte Kelahiran anaknya, sehingga tidak hanya anak seorang lagi”

Diantaranya PH dan DD selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan :

“Bagi ibuk bermanfaat untuk akte kelahiran anak, jadi pada akte kelahiran bisa dimasukan nama ayahnya tidak hanya nama ibuk saja.”

Diantaranya ZR selaku pemilik kartu keluarga dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Bagi ibuk bermanfaat untuk Akte Kelahiran anak ibuk”

Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam KK hanya bermanfaat bagi anak dalam hal pengurusan administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dalam upaya memperluas cakupan akte kelahiran bagi anak, kemudian bermanfaat dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dan dengan terdatanya pasangan yang menikah sirri dalam satu KK memberi dampak positif terhadap validnya jumlah penduduk di Indonesia.

2. Dampak Negatif

a. Meningkatnya perkawinan yang tidak tercatat

Dengan pencantuman kawin Belum Tercatat mengakibatkan kurangnya masyarakat melakukan isbat nikah dan meningkatnya nikah sirri.

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Dampak yang diakibatkan oleh pencantuman kawin belum tercatat ini memberi ruang bagi seseorang yang melakukan nikah sirri seolah menjadi legal sekalipun tidak dicatatkan pernikahannya.

Diantara dewi selaku petugas sensus penduduk mengatakan:

“Banyaknya pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, dari data tersebut terlihat meningkatnya perkawinan belum tercatat di Nagari Lubuak Jantan.”

Diantaranya MR selaku Niniak Mamak mengatakan:

“Bapak lihat dari lingkungan sekitar banyaknya orang-orang yang melakukan pernikahan sirri, karna kan sekarang orang terang-terangan saja kalau dia melakukan pernikahan sirri. Bahkan tidak hanya dari kalangan tua saja namun dikalangan muda juga banyak yang seperti itu.”

b. Berkurangnya minat isbat nikah

Kenyataannya upaya hukum mengenai isbat nikah kini dilapangan dikesampingkan bukan karena sistemnya yang panjang, tetapi lebih kepada pola pikir masyarakat yang serba praktis. Selain itu masyarakat yang mengurus SPTJM untuk menyelesaikan administratif kependudukannya baik itu KK ataupun Akta Kelahiran belum dihadapkan pada peristiwa hukum yang membuat mereka akan kesulitan kedepannya. Kemunculan aturan mengenai administrasi kependudukan pencatatan sipil mengacaaukan tatanan aturan yang dari awal sudah teratur. Pemberian layanan yang diberikan negara terhadap administrasi sebagai proses tertib hukum bukan membuat hukum baru. Memberikan kelonggaran pelayanan pada masyarakat dengan

perkawinan tidak tercatat bisa menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan isbat nikah. (Mori Oktaviani, 2022, hal. 114)

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“dari kebanyakan kasus yang terjadi dalam pernikahan sirri itu mereka yang sudah memiliki KK, nantinya akan berpikir tidak perlu lagi mencatatkan perkawinannya ke KUA atau ke dukcapil. Berkurangnya minat isbat nikah terhadap orang yang menikah sebelum tahun 1974 merupakan dampak yang ditimbulkan oleh pencantuman kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga. Apabila perkawinan tidak dilakukan isbat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan jika terjadi permasalahan di dalam keluarga itu, maka negara tidak bisa memutuskan atau mengurus perkaranya.”

Diantaranya BN selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Ibuk tidak berminat mengisbatkan nikah karena ibuk sudah tua, dan anak-anak ibuk juga sudah besar semua jadi ibuk rasa tidak perlu lagi pernikahan ibuk tercatat di KUA.

Diantaranya PH selaku pemilik KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Ibuk tidak berminat untuk mengisbatkan nikah Lagi pula tidak tercatatpun di KUA tidak jadi permasalahan.

c. Tidak memberikan kepastian hukum

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan Mengatakan:

“Akibat perkawinan belum tercatat tidak memberikan kepastian hukum tentang kedudukan suami, istri maupun anak dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal.

Karena perkawinan belum tercatat ini merupakan sebuah wadah seseorang untuk melakukan nikah siri atau nikah yang tidak dicatat oleh negara, maka dalam pernikahannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan di dalam keluarga tersebut pengadilan tidak bisa memutuskan atau mengurus perkaranya. Seperti jika terjadi permasalahan waris dalam keluarga

tersebut maka pengadilan tidak bisa memutus perkaranya karena perkawinannya itu tidak tercatat.

Diantaranya AR selaku pensiunan hakim di Pengadilan Agama Batusangkar mengatakan:

“KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat“ tidak bisa digunakan untuk berperkara di pengadilan, karna alat bukti yang bisa digunakan ialah buku nikah, sehingga KK dengan keterangan seperti itu tidak ada fungsinya dipengadilan, karena itu tidak menyatakan perkawinannya sah. itu hanya suatu kelonggaran untuk mengambil administrasi kependudukan.”

dari aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nomenkatur nikah belum tercatat justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan. saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, potensial tidak bisa dijerat UU No 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dia hanya bisa dijerat tindak pidana umum.

Dari aspek kewarisan pun KK seperti ini tidak berlaku di pengadilan karena berasal dari perkawinan yang tidak diakui oleh UU.

Diantaranya RF selaku pegawai UPTD Disdukcapil mengatakan:

“KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” tidak bisa digunakan untuk berperkara di pengadilan, termasuk dalam hal waris dan berperkara dipengadilan itu tidak bisa menggunakan KK ini ataupun SPTJM karena dipengadilan emang fakta yang diambil dan dasar dasar yang sesuai dengan peraturan beracara di pengadilan. namun dalam hal ini bisa kembali pada aturan agama.”

Berdasarkan keterangan di atas maka, penulis menyimpulkan bahwa penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” tidak memberikan kepastian hukum untuk istri dan anak.

d. Memberi peluang untuk perzinaan

Diantaranya AR selaku pensiunan hakim PA Batusangkar mengatakan:

“Jika ada seorang perempuan yang tidak mempunyai akta cerai namun menikah lagi dengan laki-laki lain secara agama maka pernikahannya dianggap tidak sah, sebab bisa dikatakan cerai jika telah cukup syaratnya dan harus diperiksa oleh pengadilan.”

Bagi pelaku nikah sirri sekalipun telah dicantumkan di KK melalui SPTJM, mempunyai problem tentang validitas pernikahannya. Karena tidak ada yang memvalidasi bagi pernikahan sirri, apakah pernikahannya sudah sah menurut agama, apakah syarat rukunnya

telah terpenuhi, disinilah yang menjadi masalah. Hal ini berbeda dengan di KUA, karena Pegawai Pencatat Pernikahan mempunyai kemampuan dan kewenangan sesuai kapasitas dan kapabilitas.

Diantaranya AA selaku ulama mengatakan:

“Hal ini memungkinkan terjadinya perzinaan, karena tidak bisa dipastikan bahwa pernikahannya sudah sesuai dengan aturan agama atau tidak, perkawinan bisa dikatakan sah jika rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, sebab bisa saja dalam pernikahan tersebut ada hal yang didustakan.”

- e. Timbulnya rasa menyepelkan kawin tercatat dikalangan masyarakat.

Diantaranya Mukhlis selaku Wali Nagari Lubuak Jantan mengatakan:

“Dampak negatif yang ditimbulkan dari penerbitan KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” ialah banyak masyarakat yang menyepelkan persoalan pencatatan perkawinan karena mereka merasa dengan memiliki KK maka akan menjamin mereka kedepannya, dan ini terlihat dari banyaknya pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat”.

Diantaranya AR selaku pensiunan hakim di PA Batusangkar mengatakan:

“dengan adanya kelonggaran seperti ini, masyarakat akan menyepelkan persoalan pencatatan perkawinan, karena pada dasarnya masyarakat akan lebih memilih jalan yang praktis.”

Mayoritas masyarakat mengatakan pencatatan perkawinan di KUA menjadi hal yang sepele karena tanpa dicatatkan di KUA pun tetap bisa memperoleh KK. Diantaranya Dewi selaku petugas sensus penduduk yang mengatakan :

“Banyaknya pasangan yang memiliki KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah, dari data tersebut terlihat meningkatnya perkawinan belum tercatat di Nagari Lubuak Jantan, sehingga karna mereka sudah bisa membuat KK maka mereka merasa tidak perlu mencatatkan pernikahan di KUA lagi karna tanpa tercatat di KUA pun masih bisa mengurus dalam hal administrasi kependudukan.”

Diantaranya PH selaku pemilik KK dengan Keterangan “Kawin Belum Tercatat” mengatakan:

“Ibuk tidak berminat mencatatkan perkawinan ibuk di KUA Lagi pula tidak tercatatpun di KUA tidak jadi permasalahan, karena ibuk dengan suami sudah bisa satu KK juga, dan sudah bisa jadi pegangan untuk ibuk kedepannya, jadi ibuk rasa tidak perlu dicatatkan di KUA lagi.

Berdasarkan keterangan di atas menjelaskan bahwa setelah dikeluarkannya pencantuman kawin belum tercatat ini, terjadi peningkatan dari perkawinan belum tercatat di Nagari Lubuak Jantan. Hal ini merupakan dampak dari pencantuman kawin belum tercatat. Permasalahan yang ditimbulkan ialah meningkatnya rasa menyepelkan hukum dikalangan masyarakat seperti masyarakat melakukan perkawinan sudah tidak di KUA lagi melainkan mereka melakukan pernikahan secara sirri, Perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 di Nagari lubuak jantan berdasarkan keterangan dari Dewi, juga tidak melakukan isbat nikah.

f. Kesulitan dalam pengajuan isbat nikah

Tidak semua pengajuan isbat nikah bisa dikabulkan oleh pengadilan karena harus melihat fakta-fakta yang ada terlebih dahulu.

Diantaranya AR selaku pensiunan hakim PA Batusangkar mengatakan:

“Jika ada seorang perempuan yang tidak mempunyai akta cerai namun menikah lagi dengan laki-laki lain secara agama kemudian capil mengeluarkan KK dengan keterangan kawin belum tercatat, maka perkawinan seperti ini tidak bisa diisbatkan sebab perkawinannya tidak sah menurut undang-undang, karena menurut undang undang belum sesuai dengan agama, sebab bisa dikatakan cerai jika telah cukup syaratnya dan harus diperiksa oleh pengadilan. Jadi banyak kejadian seperti ini yang ditolak oleh pengadilan.”

g. Kesulitan dalam merubah status perkawinan dalam Kartu Keluarga.

Ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (sirri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, Sebagian besar masyarakat langsung ke

DUKCAPIL, namun ternyata DUKCAPIL tidak bisa merubah statusnya dan ditanya akta cerainya. Seseorang yang menikah tidak tercatat pasti tidak mempunyai buku Nikah, bagaimana mempunyai Akta Cerai Karena syarat pengajuan perceraian di Pengadilan adalah harus melampirkan Buku Nikah. Hal ini yang menjadikan pertentangan peraturan. (Hidayat, 2022, hal. 2413)

C. Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Keterangan “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga

Tinjauan *Maqashid Al-Syar'iah* terhadap perkawinan belum tercatat dalam KK merupakan suatu hal yang baru. Hal memberikan tujuan yang baik jika dipandang dari satu sisi dan memberikan suatu kemungkinan yang akan datangannya kemudharatan. Penulis merangkumnya dalam beberapa analisa tinjauan *Maqashid Al-Syar'iyah* sebagai berikut :

1. Analisa yang penulis lakukan terhadap “Kawin Belum Tercatat”, memiliki tujuan baik terhadap orang yang menikah sebelum keluarnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana orang yang menikah sebelum tahun 1974 perkawinannya belum tercatat di Arsip Kependudukan negara.

Dengan dikeluarkannya ketentuan kawin belum tercatat dalam KK, memberikan efek yang baik, karna telah dituliskan keterangan bahwa perkawinan orang yang kawin sebelum tahun 1974, perkawinannya sah, akan tetapi belum tercatat di Dukcapil.

Maka ketentuan kawin belum tercatat ini merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan pelayanan pencatatan penduduk. Hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena masuk ke dalam kaedah Usul Fiqh tentang Maslahah Mursalah. Dalam isi pokok Maqashid Syari'iyah termasuk kepada hifz Nasab yang maknanya menjaga keterunan, karena sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut.

2. Pencantuman “Kawin Belum Tercatat” dalam Kartu Keluarga juga memberikan dampak positif dalam hal Administrasi kependudukan, karena dengan adanya ketentuan seperti itu membuat semua masyarakat bisa membuat KK sehingga jumlah data penduduk di Indonesia menjadi valid.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pencantuman “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi *Maqashid Al-Syari'ah*. Tujuan dari *Maqashid Al-Syar'iyah* yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (*hifz an-Nasb*). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah *Hajiyyat*(hajat). *Hajiyyat* merupakan masalah yang bersifat sekunder yang diperlukan untuk mempermudah sesuatu dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Kondisi darurat dan hajiyyat pada dasarnya berbeda. Orang yang berada pada kondisi darurat, ia bisa celaka bahkan jatuh kepada kematian, ia boleh malakukn hal yang haram. Sedangkan hajiyyat ialah orang yang berada pada kondisi yang tidak berpotensi kepada mati atau cacat misalnya, akan tetapi ia akan jatuh kepada kesulitan yang berat. Seperti dalam kaidahnya:

احاخة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة

“Kondisi hajat bisa menempati posisi darurat, baik hajat itu bersifat umum maupun khusus”.

Dalam permasalahan ini termasuk kepada hajiyyat yang khusus karena pencantuman “Kawin Belum Tercatat” diperlukan oleh negara untuk menvalidkan jumlah penduduk yang bertujuan untuk kesetaran dan menjamin keadilan kepada seluruh penduduk.

Namun dengan adanya kawin belum tercatat di KUA bisa mengakibatkan kemudharatan. Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan di lapangan, ada beberapa kemudharatan yang akan timbul akibat ketentuan ini, berikut beberapa kemungkinan yang akan terjadi :

- a. Memberikan ruang kepada orang yang melakukan nikah sirri.

Bisa dilihat dari banyaknya pasangan yang mempunyai KK dengan keterangan “Kawin Belum Tercatat” baik itu dari kalangan tua hingga kalangan muda. Jadi dari disini terlihat bahwasanya banyak yang menganggap remeh persoalan pencatatan perkawinan karena mereka merasa tanpa dicatatkan pun perkawinannya bisa mengurus hal administrasi tanpa perlu mengurus hal lain seperti mengisbatkan nikah, dan mengurus akta cerai.

Sehingga ketentuan ini dirasa bisa meningkatkan praktek nikah sirri di Indonesia dan tentunya secara tidak langsung menyebabkan kedudukan pencatatan perkawinan yang semula berfungsi untuk menjamin ketertiban hukum (legal order) sebagai instrumen kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan menjadi bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 5 yang menyatakan pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat ketertiban bagi umat Islam dan kewajiban pencatatan perkawinan yang termuat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang disebutkan dalam pasal 2 menjadi tidak tertib hukum karena penulisan status kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga

- b. Memberikan ruang kepada orang yang melakukan zina dan hamil diluar nikah untuk membuat KK.

Pasangan muda yang umum melakukan pernikahan sirri dikarenakan telah hamil diluar nikah, sehingga mereka melangsungkan pernikahan sirri sehingga bisa memperoleh KK dengan keterangan

“Kawin Belum Tercatat” dan bisa mengurus akte kelahiran anak dengan mudah.

Bagi pelaku nikah sirri sekalipun telah dicantumkan di KK melalui SPTJM, mempunyai problem tentang validitas pernikahannya. Karena tidak ada yang menvalidasi bagi pernikahan sirri, apakah pernikahannya sah menurut agama, apakah syarat rukunnya telah terpenuhi, disinilah yang menjadi masalah. Hal ini berbeda dengan di KUA, karena Pegawai Pencatat Pernikahan mempunyai kemampuan dan kewenangan sesuai kapasitas dan kapabilitas

c. Lemahnya kedudukan istri dimata hukum.

Dikatakan demikian karena Akibat perkawinan belum tercatat tidak memberikan kepastian hukum tentang kedudukan suami, istri maupun anak dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal.

Karena perkawinan belum tercatat ini merupakan sebuah wadah seseorang untuk melakukan nikah siri atau nikah yang tidak dicatat oleh negara, maka dalam pernikahannya tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Apabila terjadi permasalahan di dalam keluarga tersebut pengadilan tidak bisa memutuskan atau mengurus perkaranya. Seperti jika terjadi permasalahan waris dalam keluarga tersebut maka pengadilan tidak bisa memutus perkaranya karena perkawinannya itu tidak tercatat.

dari aspek perlindungan terhadap perempuan, keberadaan nomenkatur nikah belum tercatat justru akan berdampak ketidakpastian hukum terhadap perempuan. saat suami melakukan tindakan kekerasan terhadap istri, potensial tidak bisa dijerat UU No 24 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Dia hanya bisa dijerat tindak pidana umum.

Selain itu jika terjadi perceraian akan sangat merugikan pihak perempuan, karena Menurut aturan yang berlaku, pernikahan yang sah

dan mempunyai kekuatan hukum hanya nikah yang didaftarkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Hal ini dijelaskan secara detil dan tegas dijelaskan dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) dan pasal 6 ayat (1) dan (2) Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan juga pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan

Oleh karena itu, bagi pelaku pernikahan sirri khususnya bagi istri yang mengalami perceraian, maka hak-hak finansial di atas bisa diperjuangkan tidak melalui jalur pengadilan, tapi melalui jalur pribadi, yaitu atas kesadaran mantan suami, dan juga melalui pihak-pihak yang membantu melaksanakan pernikahan sirrinya. Tentu hal ini bisa menjadi sulit terealisasi, karena bisa jadi mantan suami tidak mau memberikan hak-hak finansialnya, dan mantan istrinya tidak bisa memaksanya karena pernikahannya tidak mempunya kekuatan hukum, karena bagi pernikahan yang tidak dicatat, maka tentu tidak bisa didaftarkan ke Pengadilan Agama karena sejak awal pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum, bahkan jika pernikahan sirrinya sudah dicantumkan di KK. Jadi Pemberian hak finansial kepada istri murni atas kesadaran suami yang merasa bahwa dirinya wajib memberikan hak nafkah finansial mantan istrinya.

Berdasarkan hasil diatas pada dasarnya Sebelum adanya kemungkinan untuk memiliki Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri, baik istri maupun suami, masih tercatat dalam Kartu Keluarga masing-masing. Sementara itu, apabila kemudian ada anak yang lahir dalam pernikahan sirri tersebut, status anak dalam akta kelahirannya hanya sebagai anak ibu dan tercatat dalam KK ibu. Dengan demikian, maka pemberian KK bagi pasangan nikah siri dengan alasan agar anak yang lahir dapat tercatat dalam KK dan memperoleh akta kelahiran bukanlah alasan logis. Hal ini dikarenakan ada atau tidaknya KK dari orangtua anak tersebut, anak tetap dapat memperoleh akta kelahiran dan juga tercatat dalam KK, meskipun status anak hanya sebagai anak ibu.

Konsekuensi Sikap pemerintah yang memberikan kelonggaran dalam hal pemberian KK bagi pasangan nikah siri justru menunjukkan adanya dukungan terhadap praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat. Hal tersebut bukanlah solusi yang tepat, karena justru mempertahankan persoalan sosial yang sudah ada sejak lama. Tujuan positif agar semua warga negara memiliki KK dan setiap anak mempunyai akta kelahiran, semestinya didukung dengan pembenahan birokrasi pengurusan administrasi pernikahan maupun kelahiran. Alih-alih memberikan KK bagi pernikahan yang tidak tercatat. Pemberian KK dengan kolom “Kawin Belum Tercatat” juga pada kenyataannya belum memberikan kepastian kedudukan suami, istri maupun anak dalam perkawinan. Dengan demikian, apabila terjadi sesuatu dalam perkawinan tersebut, tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara optimal.

Dengan adanya kebijakan bahwa nikah siri dapat mencatatkan atau memasukkan dalam KK, tentu kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Perkawinan yang mewajibkan setiap perkawinan harus tercatat oleh negara, dan kebijakan baru kemendagri tersebut akan meningkatkan praktek nikah sirri di Indonesia, dan akan melemahkan kedudukan perempuan sebagai istri karena dengan pencantuman “Kawin Belum Tercatat” tidak berarti mengesahkan perkawinannya. Jadi jika terjadi persoalan hukum tidak akan bisa dimintai pertanggungjawaban secara optimal, karena perkawinannya tidak tercatat di KUA sehingga dipandang tidak sah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, tapi disilain tentunya ini memberikan dampak positif diantaranya untuk administrasi negara dan kejelasan nasab seorang anak yang lahir dari perkawinan tersebut sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini karena menimbulkan mudharat dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerbitan KK bagi Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinannya di KUA menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya, Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Putusan ini menjelaskan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya. Pembuktian kebenaran dari perkawinan yang dilakukan oleh orangtua di tinjau dari aspek hukum agama.

Penerbitan KK bagi pasangan nikah siri dengan pencatuman “Kawin Belum Tercatat” dapat menimbulkan problematika sebagai konsekuensinya. Konsekuensi hukum yang akan muncul adalah dapat memungkinkan suburnya praktik nikah siri di Indonesia. Kondisi seperti ini tidak sejalan dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Perkawinan yakni agar tertib administrasi dengan adanya pencatatan perkawinan bagi masyarakat. Konsekuensi yang muncul dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan disharmonisasi dengan UU yang lebih tinggi yakni UU Perkawinan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya karena bersinggungan dengan sektor yang lain yakni KUA dan Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pencatatan perkawinan dan istbat perkawinan.

2. Tinjauan Maqashid Syar’iah terhadap perkawinan belum tercatat yang dalam KK merupakan suatu hal yang baru. Hal memberikan tujuan yang baik jika dipandang dari satu sisi dan memberikan suatu kemungkinan akan datangnya kemudharatan. Namun demikian penulis menemukan lebih banyak kemudharatan yang ditimbulkan dibanding manfaatnya.

Berdasarkan penelitian dan analisa yang penulis lakukan dilapangan, ada beberapa kemudharatan yang akan timbul akibat ketentuan ini, berikut beberapa kemungkinan yang akan terjadi yaitu suburnya praktik nikah sirri

di Indonesia, dan memberikan ruang kepada orang yang melakukan zina dan hamil diluar nikah untuk membuat KK, selain itu juga akan melemahkan kedudukan istri dimata hukum. Jadi dapat dipahami bahwa pencantuman “Kawin Belum Tercatat” merupakan Masalah Mursalah dari substansi *Maqashid Al-Syari'ah*. Tujuan dari *Maqashid Al-Syar'iyah* yang mengandung unsur Masalah Mursalah dan mengandung kebaikan agar terjaganya keturunan (*hifz an-Nasb*). Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dapat dipahami bahwa permasalahan ini termasuk kepada masalah *Hajiyyat*(hajatan), sehingga hal ini dibolehkan namun dalam keadaan sementara dan sebaiknya perlu pertimbangan kembali mengenai kebijakan ini karena menimbulkan mudharat dikemudian hari.

B. SARAN

1. Karena KK yang memiliki keterangan “Kawin belum Tercatat” ini menjadikan kedudukan istri dimata hukum tidak jelas karena status pernikahan belum tercatat di KUA maka boleh dipikirkan kembali atau diciptakan kembali cara ataupun aturan baru yang mengatur pembuatan KK ini yang hasilnya meminimalisir mudharat yang ditimbulkan.
2. Kepada masyarakat yang ada di Nagari Lubuak Jantan agar membantu dalam menegakkan hukum sesuai aturan yang sudah ada, sehingga aturan yang dilaksanakan pemerintah untuk melindungi masyarakat tidak menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam hukum Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku referensi

- Al-Qur'an al-Karim
al-Jamal, I. M. (1986). *Fiqh Wanita*. Semarang : CV. Asy-Syifa.
al-Jaziri, A. (t.t). *Kitab al-Fiqih ala al-mazahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah at-Tijariyah.
Al-Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern*. Kairo: Makabah Wabah.
Al-Syatibi, A. i. (t.thn.). *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*.
Al-Syatibi, A. I. (t.thn.). *Al-Muwaafaqat Fi UshulAl-Syari'ah* (Vol. Juz 2).
Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-fikr.
Asep Saepuddin Jahar, D. (2013). *Hukum Keluarga Pidana, dan Bisnis*. Kencana : Prenada Media Group.
Asni. (2012). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementrian agama Republik Indonesia .
Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah*. Bandung : Prenada Media .
Effendi, M. Z. (2005). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media.
H.J, A. A.-M. (2013). *Maqashid Syariah*. Cet. III; Jakarta: Amzah.
Komariyah, S. D. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
Koto, A. (2004). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Nuruddin, A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
Nuruddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
Ramulyo, M. I. (1974). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
Ramulyo, M. I. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Sabiq, A.-S. (1973). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Araby.
Sahrani, H. T. (2010). *fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo.
Somad, A. (2010). *Hukum Islam* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Somad, A. (2012). *Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
Suryabrata, S. (1995). *Metodologi Penelitian* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syarifuddin, A. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
Tholabi, A. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika .
Zahrah, M. A. (1987). *al Ahwal al Syakhsiyah*. Mesir: Daar al Fikr wa al Araby.
Zuhaili, W. a. (2011). *al Fiqh al Islamy Waadilatuhu* (Vol. jilid 9). Jakarta: Gema Insani.

Skripsi

- Aljarofi, Amanda Zubaidah. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Dijadikannya Kategori Perkawinan Belum Tercatat Sebagai Salah Satu Status Perkawinan Dalam Blangko Kartu Keluarga. *Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Lubis, R. P. (2018). Pembuatan Kartu Keluarga Bagi Pasangan yang Menikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Nagari Harau Kecamatan Sarilamak).

Triyudi, B. (2022). Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Siri Perspektif Masalah al-Mursalah. *Uin Syarif hidayatullah* .

Jurnal ilmiah

Ayu, A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido, 02, No 02*

Caniago, S. (2015). Pencatatan Nikah Dalam Pendekatan Masalah. *Juris, 14, 8'*

Ernaningsih, W. (t.thn.). Pentingnya Pencatatan Perkawinan Menurut Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .

Hidayat, R. S. (2022). Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jav. Mutlak). *Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 1.*

Mori Oktaviani, E. N. (2022). Inkosistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat islam di Indonesia. *el-Hekam.*

Nofialdi. (2009). Maqasid Al-Syari'ah Dalam Perspektif Syatibi. *al-Fikra, Vol. 8, No. 1.*

Noor, G. N. (2014). Konsep Maqashid al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam. *Al-Iqtishadiyah, 1(1).*

Pedawa, F. (2021). Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Kelurga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia.

Prodjodikoro, R. W. (t.thn.). *Hukum Perkawinan di Indonesia* .

Rikza, M. U. (2021). Analisis Maqasid Asy-Syari'ah Terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Implikasi Terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Pengadilan Agama Raha.*

Shoimah, D. O. (2016). Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities). *Rechtidee, Vol. 11. No. 2.*

Saleh, K. W. (t.thn.). *Dalam Uraian Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan.*

Subekti, T. (2010). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum.*

Wawancara

Wali Nagari Lubuak Jantan, *wawancara* di Kantor Wali Nagari Lubuak Jantan, tanggal 28 Juni 2022

Petugas Sensus Penduduk, *wawancara* di Kediannya, tanggal 2 Juli 2022

Pemilik KK dengan keterangan Kawin Belum Tercatat, *wawancara* di kediannya, tanggal 28 Juni 2022

Niniak mamak, *wawancara* di kediannya, tanggal 22 Juli 2022

LAMPIRAN



**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Syafaruddin
NIK : 1304130409520001
Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Nugani
NIK : 1304134601590001
Sebagai istri, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami istri/ telah melakukan perceraian*, yang telah dilaksanakan pada

Dengan saksi-saksi:

I. Nama : Erma Indranis
NIK : 1304134210960002

II. Nama : Wwi Ovalina
NIK : 1304135007920001

Dengan nama anak-anak sebagai berikut:

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK
1.	Chandra Jupriati		
2.			
3.			

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


..... (Ubuk Jantan, 07 - 07 - 2022


Yang menyatakan,


PIHAK KEDUA,


PIHAK PERTAMA,

Materai Cukup


(..... Nugani.....)


(..... Syafaruddin.....)

Saksi II

(..... wwi ovalina.....)

Saksi I

(..... Erma Indranis.....)

Catatan:

Konsekuensinya jika ingin dicatatkan dengan status kawin/ceraI hidup belum tercatat :

1. Proses sidang isbat jika ingin mengesahkan perkawinannya
2. Sidang isbat nikah langsung ceraI jika ingin menikah kembali dengan pasangan lain secara resmi
3. Status anak jika nikah belum tercatat pada akta lahir pakai frasa

*coret salah satunya



REPUBLIK INDONESIA

KARTU KELUARGA

No. 1304131601180004

Nama Kepala Keluarga : **ERMANSYAH**
 Alamat : **JORONG KAMBOJA**
 RT/RW : **-**
 Kode Pos : **-**

Desa/Kelurahan : **LUBUAK JANTAN**
 Kecamatan : **LINTAU BUO UTARA**
 Kabupaten/Kota : **TANAH DATAR**
 Provinsi : **SUMATERA BARAT**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ERMANSYAH	1471051602800043	LAKI-LAKI	LUBUK JANTAN	16-02-1980	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	BURUH TANI/PERKEBUNAN	A
2	DILA DELFIA	1304064608860001	PEREMPUAN	BUO	08-08-1988	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	MENGURUS RUMAH TANGGA	B
3	QAILA SEPTIKA AWALIA	1304065709120003	PEREMPUAN	TANAH DATAR	17-09-2012	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	PELAJAR/MAHASISWA	TIDAK TAHU
4	SOFIA ERDILA PUTRI	1304135407180001	PEREMPUAN	TANAH DATAR	14-07-2018	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	NASIR S WIRATA	NURHAYATI
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	AFRIZAL TANJUNG	HARIAN KASWARNIS
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ELWALDI CANDRA	DILA DELFIA
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	ERMANSYAH	DILA DELFIA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : **20-09-2020**

KEPALA KELUARGA

ERMANSYAH
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. **ARMEN YUDI, M.Si**
 NIP. 196812261989031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
By virtue of Birth Certificate Number

1304-LT-26072022-0045

bahwa di TANAH DATAR
that in

pada tanggal
on date

TIGA BELAS
THE THIRTEENTH OF

JULI
JULY

tahun
on year

DUA RIBU SEMBILAN BELAS
TWO THOUSAND NINETEEN

telah lahir
was born

RENITA ELSA PUTRI

anak ke
child no

SATU PEREMPUAN DARI AYAH IBNU HAJAR DAN IBU RENITA ELSA PUTRI
FIRST DAUGHTER FROM FATHER IBNU HAJAR AND MOTHER RENITA ELSA PUTRI

yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan Di TANAH DATAR
The excerpt is issued

pada tanggal DUA PULUH ENAM JULI
on date THE TWENTY-SIXTH OF JULY

Tahun DUA RIBU DUA PULUH DUA
on year TWO THOUSAND TWENTY-TWO

Pejabat Pencatatan Sipil TANAH DATAR
Officer of Civil Registration



Drs. ARMEN YUDI, M.Si
NIP. 196812261989031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN